

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
KONSERVASI TANAH DAN AIR MENURUT UU
NO. 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI
TANAH DAN AIR¹**

Oleh: Kharisma Kurama²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air dan bagaimana penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Konservasi Tanah dan Air

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.³

Untuk memeriksa perkara pidana konservasi tanah dan air, maka tahapan peradilan pidana sesuai dengan tingkatannya yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik perlu mengumpulkan dan memperoleh alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan yang dapat membuat terang suatu perkara pidana, khususnya di bidang konservasi tanah dan air. Perkara pidana di bidang konservasi tanah dan air dapat melibatkan orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air dapat diarahkan kepada pihak-pihak tersebut untuk kepentingan pembuktian telah terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangka.

Orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha yang memanfaatkan tanah dan air tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan konservasi tanah dan air agar sesuai dengan tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan Konservasi tanah dan air dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana perlu diperiksa dalam peradilan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penyidikan sebagai salah satu unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya di bidang konservasi tanah dan air dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH, MH; Vecky Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 110711375

³Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011 hal. 1.

dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.

Proses hukum acara pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana konservasi tanah dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum yang bersangkutan. Efek jera bagi pihak-pihak yang tidak melakukan konservasi tanah dan air bertujuan untuk menjaga kemanfaatan tanah dan air agar tetap terjaga kelestariannya dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan merugikan yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana dan menurunnya kualitas tanah dan air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan tersebut, penulis memilih judul dalam penulisan Skripsi ini yaitu: "Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Tanah dan Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air ?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁴

Penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan skripsi ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan

untuk membaca dan memahami mengenai penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air sesuai dengan materi yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Tanah Dan Air Sebagai Perkara Pidana Untuk Kepentingan Penyidikan

Para pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, sebagaimana diatur pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 yaitu:

1. Orang perseorangan;
2. Petani penggarap tanaman pangan;
3. Badan hukum atau badan usaha.

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa telah menuangkannya dalam konstitusi tertinggi bangsa Indonesia, yaitu Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA.⁵

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami akan pentingnya konservasi tanah dan air, karena tanah dan air merupakan kekayaan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Apabila terjadi perbuatan-perbuatan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaian tidak melakukan konservasi tanah dan air, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat.

Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan perlu dilakukan penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 59 sampai

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

⁵ *Ibid.* hal. 27.

dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yaitu:

1. Tindak Pidana Oleh Orang Perseorangan

Tindak pidana konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan baik karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang menyatakan pada Pasal 59

2. Petani Penggarap Tanaman Pangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 59.

3. Badan Hukum atau Badan Usaha

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 61.

B. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Tanah Dan Air

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, mengatur mengenai penyidikan terdapat pada Bab XIII Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3).

Pasal 55

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi Tanah dan Air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;

- d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air;
- e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air

- 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup.

Ketetentuan-ketetentuan hukum yang mengatur mengenai penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air telah memberikan pemahaman mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sebagai penyidik yang dapat melaksanakan penyidikan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berarti pejabat pegawai negeri sipil tertentu tersebut memiliki kemampuan yang memadai sesuai bidang tugasnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana konservasi tanah dan air serta menemukan tersangkanya, maka sesuai hukum acara pidana, lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyidik memiliki cara dan alat yang diperlukan apabila terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus

dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.⁶

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air merupakan salah satu cara yang digunakan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 24: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.⁷ Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.⁸

Pemeriksaan perkara pidana konservasi tanah dan air dapat dilakukan penyidik terhadap tersangka yang patut diduga sesuai bukti-bukti permulaan yang telah dikumpulkan telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 14: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 17: Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.

Barang bukti: "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya."⁹ Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence* (KUHP; 40, 45: 2), yaitu: "Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*."¹⁰

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran

⁶Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82.

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 346.

⁸Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 118.

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hal. 47.

¹⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 20.

adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183: Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Pasal 184 ayat (1) berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184: Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Penyidik tindak pidana konservasi tanah dan air dapat wajib membuat dan menandatangani berita acara mengenai penyidikan dan segera menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Konservasi Tanah dan Air.

Khusus untuk penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melaksanakan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana konservasi tanah dan air sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, Pasal 55 ayat (3) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Dengan kata lain, wewenang penyidik pegawai negeri sipil

tertentu hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka.¹²

Menurut Pasal 8 KUHAP ayat (1), penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Ayat (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 75 KUHAP ayat (1) berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lains sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.¹³

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP);
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan 1(Editor Andriansyah), Jakarta, 2011, hal. 23.

¹² Mohammad, Taufik, Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 18.

¹³ *Ibid*, hal. 20.

Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain. Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.¹⁴

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat.

Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.¹⁵

Penyidikan terhadap tindak pidana konservasi tanah dan air harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam negara hukum kewenangan lembaga yang melakukan penyidikan perkara pidana haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku khususnya terhadap orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan dan badan

hukum atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air apabila dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Konservasi tanah dan air antara lain pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kehutanan, pertanian, energi dan sumberdaya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.

B. SARAN

1. Penyelenggaraan konservasi tanah dan air memerlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konservasi tanah dan air.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air pelaksanaannya memerlukan dukungan dan pengawasan dari masyarakat untuk melaporkan jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, petani penggarap tanaman pangan, badan hukum atau badan usaha telah mengarah pada terjadinya tindak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pidana kepada pihak penyidik guna kepentingan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan 1(Editor Andriansyah), Jakarta, 2011.
- Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Atmasasmita Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hartanto Andy, *Problematika Hukum, Jual Beli Tanah Belum Sertifikat*, Cetakan II. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2012.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cetakan Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soetiknjo Imam, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Ketiga, Gadjah Mada, University Press, Yogyakarta, 1990.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.